



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 215 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR 148 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa karena terdapat surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 156/DPC.19.06/EXT/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Keterangan Pengunduran Diri Caleg Terpilih pada Pemilu 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan Sdr. Kamarudin Muten mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 pada tanggal 28 Agustus 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa memedomani Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih;

- d. bahwa melihat Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Belitung Timur No : 159/DPC.19.06/EXT/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal 1. Persetujuan Pengunduran Diri Caleg terpilih 2. Penggantian Penetapan calon DPRD terpilih;
- e. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dan berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dipandang perlu melakukan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Kamarudin Muten dengan calon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Ramlan, peringkat suara sah ke-3 (tiga), Dapil 3 Belitung Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang tentang Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 147 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 644/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi syarat sebelum penetapan calon terpilih;

12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 124/PY.03.1-BA/1906/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 215 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 148 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengganti nama calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Belitung Timur 3, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Kamarudin Muten serta sepanjang lajur berkenaan yang bersangkutan terkait perolehan suara sah dan nomor urut dalam DCT dengan calon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Ramlan serta sepanjang lajur berkenaan yang bersangkutan terkait perolehan suara sah dan nomor urut dalam DCT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sehingga seluruh calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada semua Daerah Pemilihan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurutan nomor calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 karena penggantian calon terpilih pada Daerah Pemilihan Belitung Timur 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diurutkan berdasarkan perolehan suara sah calon tertinggi hingga suara sah calon terendah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Manggar, 7 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tadi Sasmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 215
TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 148 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : KEP. BANGKA BELITUNG
KABUPATEN/KOTA : BELITUNG TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : BELITUNG TIMUR 3
ALOKASI KURSI : 6 KURSI

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	KAMRI, S.M.	2.018	1	Partai Keadilan Sejahtera
2	APRIALDI BINSAR MARUDUT SIMBOLON, SH	1.482	6	Partai Golkar
3	OSCAR HABIB, S.H., M.M.	477	2	PDI Perjuangan
4	YERI CANDRA PRATAMA	578	4	Partai Bulan Bintang
5	ISMANSYAH	1.767	2	Partai Keadilan Sejahtera
6	RAMLAN	262	6	PDI Perjuangan

Manggar, 7 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tadi Sasmoko